

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sesuai analisis dan penghitungan pajak penghasilan badan terutang, diperoleh hasil penghitungan dari dua variabel: Dengan perencanaan pajak dan tanpa perencanaan pajak. CV PAJ menerapkan perencanaan pajak dengan mendirikan delapan CV baru untuk membagi peredaran bruto, sehingga diperoleh angka peredaran bruto tiap CV yang tidak melampaui Rp 4,8 Miliar, sehingga kesembilan CV dapat memanfaatkan PPh Badan UMKM sesuai yang diatur PP 23 Tahun 2018. Maka diperoleh jumlah PPh badan terutang lebih kecil daripada ketika CV PAJ belum mendirikan delapan CV baru. Hal ini menunjukkan manfaat langsung dari penerapan perencanaan pajak, yaitu menghemat jumlah pajak terutang yang harus dibayar tanpa keluar dari koridor hukum yang berlaku, sehingga berdampak langsung terhadap efisiensi keuangan perusahaan.

5.2. Saran

Sesuai simpulan di atas, penulis menyarankan CV PAJ dan delapan CV barunya untuk tetap mengimplementasikan perencanaan pajak dengan memanfaatkan PPh Badan UMKM yang tercantum dalam PP 23 tahun 2018 di tahun pajak mendatang. CV PAJ dan delapan CV barunya juga sebaiknya memperhatikan batas akhir pemanfaatan PPh Badan UMKM ini, yaitu 4 tahun terhitung sejak penggunaan pertamanya. Manajemen internal perusahaan sebaiknya melakukan kajian mengenai perencanaan pajak apa yang akan diambil setelah habis masa pemanfaatan PPh Badan UMKM tersebut demi tercapainya efisiensi keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*.(edisi 3). Jakarta: Granit.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- DDTC News. 2020 “Apa Itu Pajak Penghasilan Final?” <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-penghasilan-final-20795> (15 Mei 2021).
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak*.(edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

- Rogers-Glabush, Julie. (2015). *IBFD International Tax Glossary*.(edisi 7). Amsterdam: IBFD.
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- DDTC News. 2019. “Konsep, Subjek dan Objek PPh Badan”. <https://news.ddtc.co.id/konsep-subjek-dan-objek-pph-badan-16149> (15 Mei 2021).
- Ortax. 2010. “Pasal 31 E UU PPh: Menguntungkan atau Bumerang?”. [https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=45#:~:text=Pasal%2031%20E%20ayat%20\(1,2010%20dst\)%20yang%20dikenakan%20atas](https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=45#:~:text=Pasal%2031%20E%20ayat%20(1,2010%20dst)%20yang%20dikenakan%20atas) (16 Mei 2021).
- Klikpajak. 2021. “Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018?”. <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/tarif-pph-final-pp-no-23-tahun-2018/#:~:text=PP%20Nomor%2023%20Tahun%202018,dari%20Rp4%20C8%20miliar%20setahun> (16 Mei 2021)